

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 05/Kptsn/Ses.PG/025-433371/III/2013

Hal : 5 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi Keuangan Negara.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2011, PEPPRES No 70 Tahun 2012, Permenkeu No 96/PMK.06/2007, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan mengangkat Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2013.